

**IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM  
MENANGANI KEJAHATAN GENOSIDA DAN KEMANUSIAAN**

**Aura Faraz Az Zahra<sup>1</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

*Email Terkait: [aura161205@gmail.com](mailto:aura161205@gmail.com)*

---

| <b>Info Artikel :</b>  | <b>Abstrak</b>   |
|--|--|
| <b>Riwayat artikel:</b><br>Diterima: April, 2026<br>Direvisi: April, 2026<br>Diterima: April, 2026               | Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan internasional serius yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan universal. Hukum pidana internasional hadir sebagai instrumen untuk menindak pelaku melalui mekanisme pertanggungjawaban individu di tingkat internasional maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta mengkaji hambatan dalam penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana internasional dilakukan melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC), pengadilan ad hoc, serta yurisdiksi nasional berdasarkan prinsip komplementaritas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala politik, kedaulatan negara, keterbatasan yurisdiksi, serta kesulitan pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan internasional. |
| <b>Kata kunci:</b> Hukum Pidana Internasional; Genosida; Kejahatan terhadap Kemanusiaan; ICC; Implementasi Hukum |  |

---

**PENDAHULUAN**

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum internasional publik yang berkembang secara signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat internasional terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta penegakan hukum terhadap pelanggaran berat yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk kejahatan internasional yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu sebagai korban

langsung, tetapi juga merusak nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang diakui secara universal oleh masyarakat internasional. Oleh karena itu, kedua kejahatan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional inti (*core international crimes*) yang memerlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Kejahatan genosida secara yuridis telah diatur dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* Tahun 1948 yang menetapkan kewajiban bagi negara untuk mencegah dan menghukum tindakan pemusnahan terhadap kelompok nasional, etnis, ras, maupun agama. Konvensi tersebut menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan menurut hukum internasional, baik dilakukan dalam masa perang maupun masa damai. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa genosida merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum internasional yang bersifat imperatif (*jus cogens*) sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh negara dengan alasan apapun.

Di sisi lain, kejahatan terhadap kemanusiaan berkembang sebagai konsep hukum internasional yang mencakup berbagai tindakan tidak manusiawi yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil sebagai bagian dari kebijakan negara atau organisasi tertentu. Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak selalu berkaitan dengan konflik bersenjata, melainkan dapat terjadi dalam situasi damai apabila terdapat pola tindakan yang terorganisir dan sistematis terhadap penduduk sipil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional memberikan perlindungan terhadap individu dari tindakan kekerasan yang dilakukan secara terstruktur oleh kekuasaan politik atau aktor tertentu.

Perkembangan hukum pidana internasional semakin memperoleh legitimasi institusional dengan terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) melalui Statuta Roma Tahun 1998. Mahkamah tersebut memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,

kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) menjadi landasan utama dalam hukum pidana internasional, yang menegaskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas perbuatan yang melanggar hukum internasional tanpa harus melalui negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional.

Meskipun demikian, implementasi hukum pidana internasional dalam praktik penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor politik internasional, kepentingan negara, keterbatasan yurisdiksi lembaga peradilan internasional, serta prinsip kedaulatan negara sering kali menjadi hambatan dalam efektivitas penegakan hukum internasional. Selain itu, kompleksitas pembuktian unsur-unsur kejahatan internasional, khususnya terkait dengan unsur niat khusus (*dolus specialis*) dalam genosida serta unsur serangan sistematis dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses peradilan internasional.

Di samping itu, negara tetap memegang peranan utama dalam implementasi hukum pidana internasional melalui mekanisme yurisdiksi nasional. Prinsip komplementaritas sebagaimana diatur dalam Statuta Roma menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila negara tidak mampu (*unable*) atau tidak memiliki kemauan (*unwilling*) untuk melakukan penuntutan secara efektif. Dengan demikian, harmonisasi hukum nasional dengan hukum pidana internasional menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai implementasi hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi relevan untuk dianalisis secara yuridis guna memahami mekanisme penegakan hukum internasional serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam praktik. Kajian

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum pidana internasional serta memperkuat efektivitas kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan internasional.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum internasional yang berkaitan dengan implementasi hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* Tahun 1948, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998, serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang relevan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin dan teori yang berkembang dalam hukum pidana internasional mengenai pertanggungjawaban individu, yurisdiksi internasional, dan implementasi hukum internasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional, bahan hukum sekunder berupa buku dan

jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Hukum Pidana Internasional dalam Menangani Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan**

Implementasi hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada dasarnya merupakan perwujudan dari komitmen masyarakat internasional dalam menegakkan norma-norma hukum internasional yang bersifat imperatif (*jus cogens*). Kedua jenis kejahatan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional karena mengancam nilai-nilai fundamental kemanusiaan, sehingga memunculkan kewajiban bagi negara dan masyarakat internasional untuk mencegah serta menghukum pelaku kejahatan tersebut. Implementasi hukum pidana internasional dilakukan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu mekanisme peradilan internasional, mekanisme yurisdiksi nasional negara, serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum.

Secara institusional, implementasi hukum pidana internasional dilakukan melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998. Mahkamah tersebut memiliki yurisdiksi terhadap individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan apabila negara tidak mampu (*unable*) atau tidak memiliki kemauan (*unwilling*) untuk melakukan penuntutan secara efektif. Prinsip komplementaritas yang dianut dalam Statuta Roma menunjukkan bahwa tanggung jawab utama penegakan hukum tetap berada pada negara

sebagai subjek utama hukum internasional, sedangkan Mahkamah berfungsi sebagai pelengkap dalam hal mekanisme nasional tidak berjalan secara efektif.

Dalam praktiknya, Mahkamah Pidana Internasional telah menangani berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi di beberapa negara, seperti kasus di wilayah Afrika. Keberadaan Mahkamah tersebut memberikan legitimasi terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional, yang menegaskan bahwa pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung tanpa memandang kedudukan atau jabatan pelaku dalam struktur pemerintahan negara. Prinsip ini menunjukkan perkembangan penting dalam hukum internasional, di mana pejabat negara tidak lagi dapat menggunakan imunitas jabatan sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional.

Selain Mahkamah Pidana Internasional, implementasi hukum pidana internasional juga dilakukan melalui pembentukan pengadilan pidana internasional ad hoc, seperti *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Kedua pengadilan tersebut dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai respons terhadap pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi dalam konflik bersenjata. Putusan-putusan pengadilan tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan doktrin hukum pidana internasional, termasuk dalam memperjelas unsur-unsur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta konsep tanggung jawab komando (*command responsibility*).

Implementasi hukum pidana internasional juga dilakukan melalui mekanisme yurisdiksi nasional negara. Negara memiliki kewajiban untuk mengadili pelaku kejahatan internasional berdasarkan kewajiban internasional yang timbul dari konvensi internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Prinsip yurisdiksi universal memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelaku

maupun lokasi terjadinya kejahatan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa kejahatan internasional merupakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia sehingga setiap negara memiliki kepentingan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku.

Harmonisasi hukum nasional dengan hukum pidana internasional menjadi faktor penting dalam implementasi hukum pidana internasional. Negara perlu mengadopsi ketentuan mengenai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum nasional agar dapat melakukan penuntutan secara efektif. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan bentuk implementasi hukum pidana internasional dalam sistem hukum nasional, yang mengatur mengenai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta mekanisme peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat.

Selain melalui mekanisme peradilan, implementasi hukum pidana internasional juga dilakukan melalui kerja sama internasional dalam bidang penegakan hukum, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pertukaran informasi intelijen, serta kerja sama investigasi internasional. Kerja sama internasional tersebut menjadi sangat penting mengingat kejahatan internasional sering kali melibatkan pelaku lintas negara serta memerlukan koordinasi antara berbagai yurisdiksi hukum. Dengan demikian, implementasi hukum pidana internasional tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada komitmen negara dan efektivitas kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan internasional.

## **2. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan**

Meskipun hukum pidana internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan, penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat yuridis, politis, maupun praktis. Hambatan

tersebut mempengaruhi efektivitas implementasi hukum pidana internasional serta menimbulkan tantangan dalam upaya mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan internasional.

Salah satu hambatan utama adalah faktor politik internasional dan kepentingan negara. Penegakan hukum pidana internasional sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik global, khususnya apabila pelaku kejahatan berasal dari negara yang memiliki kekuatan politik atau militer besar. Negara-negara tersebut cenderung menolak yurisdiksi lembaga peradilan internasional atau tidak memberikan kerja sama dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum internasional serta memunculkan kritik terhadap independensi lembaga peradilan internasional.

Hambatan lainnya adalah prinsip kedaulatan negara yang masih menjadi konsep fundamental dalam hukum internasional. Negara memiliki yurisdiksi eksklusif terhadap wilayah dan warga negaranya sehingga intervensi lembaga internasional sering kali dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Konflik antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban internasional dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan internasional menjadi salah satu isu utama dalam hukum internasional kontemporer.

Keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana internasional. Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi terhadap negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau berdasarkan rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma tidak terikat secara langsung terhadap yurisdiksi Mahkamah, sehingga membatasi efektivitas penegakan hukum internasional terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain itu, kesulitan pembuktian unsur-unsur kejahatan internasional juga menjadi hambatan dalam praktik peradilan. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya terjadi dalam situasi konflik atau ketidakstabilan politik yang menyebabkan sulitnya

pengumpulan bukti. Pembuktian unsur niat khusus dalam genosida serta unsur serangan sistematis dalam kejahatan terhadap kemanusiaan memerlukan bukti yang kompleks, termasuk dokumen kebijakan, kesaksian korban, serta analisis pola tindakan pelaku.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya kerja sama internasional dalam proses penangkapan dan penyerahan tersangka. Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri sehingga sangat bergantung pada kerja sama negara dalam melaksanakan penangkapan dan penyerahan tersangka. Apabila negara tidak memberikan kerja sama, maka proses penegakan hukum menjadi terhambat.

Di samping itu, faktor keterbatasan sumber daya, baik dalam hal pendanaan maupun kapasitas institusional, juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Proses penyelidikan dan penuntutan kejahatan internasional memerlukan sumber daya yang besar karena melibatkan investigasi lintas negara serta analisis bukti yang kompleks.

Dengan demikian, hambatan dalam penegakan hukum pidana internasional menunjukkan bahwa efektivitas implementasi hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada komitmen politik negara, kerja sama internasional, serta kapasitas institusional lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kerja sama internasional, harmonisasi hukum nasional, serta peningkatan komitmen negara dalam mendukung mekanisme penegakan hukum pidana internasional guna mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

## **KESIMPULAN**

a. Implementasi hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), pengadilan pidana internasional ad hoc, serta yurisdiksi nasional negara berdasarkan prinsip komplementaritas

dan yurisdiksi universal. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan internasional tidak hanya menjadi kewenangan lembaga internasional, tetapi juga merupakan kewajiban negara sebagai subjek utama hukum internasional. Harmonisasi hukum nasional dengan hukum pidana internasional menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

b. Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat yuridis, politis, dan praktis, antara lain faktor kepentingan politik internasional, prinsip kedaulatan negara, keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, kesulitan pembuktian unsur kejahatan internasional, serta kurangnya kerja sama internasional dalam proses penangkapan dan penyerahan pelaku. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana internasional sangat bergantung pada komitmen negara dan kerja sama masyarakat internasional dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan internasional.

## **SARAN**

a. Negara perlu memperkuat harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum pidana internasional, khususnya melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta mekanisme penegakan hukumnya, sehingga proses penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional dapat dilakukan secara efektif di tingkat nasional.

b. Masyarakat internasional perlu meningkatkan kerja sama dan komitmen politik dalam mendukung mekanisme penegakan hukum pidana internasional, termasuk melalui dukungan terhadap Mahkamah Pidana Internasional, kerja sama dalam penangkapan dan penyerahan

pelaku, serta penguatan kapasitas institusional lembaga penegak hukum internasional guna mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Refika Aditama.
- Bassiouni, M. Cherif. 2013. *Introduction to International Criminal Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Juwana, Hikmahanto. 2006. "Pengadilan Pidana Internasional dan Penegakan Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*, 3(2): 201–220.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan ETTY R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, Hadi. 2016. "Kejahatan Internasional dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal RechtsVinding*, 5(1): 115–130.
- Pramono, Agus. 2014. "Prinsip Komplementaritas dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional." *Jurnal Hukum*, 21(1): 45–60.
- Putri, Indah. 2019. "Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Internasional." *Lex Administratum*, 7(4): 55–67.
- Rahmawati, Desy. 2017. "Implementasi Hukum Internasional terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat." *Mimbar Hukum*, 29(3): 389–402.
- Parthiana, I Wayan. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Sari, Novita. 2018. "Pertanggungjawaban Individu dalam Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1): 75–90.
- Schabas, William A. 2009. *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryokumoro, Herman. 2015. "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Perspektif Hukum Internasional." *Ius Quia Iustum Law Journal*, 22(2): 256–272.
- Starke, J.G. 1994. *Introduction to International Law*. London: Butterworths.